



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Btl

(Narkotika).

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN**;-----

Tempat lahir : Yogyakarta ;-----

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Januari 1993;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13 Kel. Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh;-----

Pendidikan : Kejar Paket C (Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 20 Agustus 2016, No. Sp.Kap/63/VIII/2016/Satresnarkoba, yang berlaku sejak tanggal pada tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016, dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tertanggal 23 Agustus 2016 No.SPP.Kap/63.a/VIII/2016/Satresnarkoba, yang berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum tertanggal 08 November 2016, No.PRINT-1915/0.4.13/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 16 November 2016 No. 308/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 29 November 2016 No. 308/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;-----

Terdakwa di Persidangan walaupun telah ditunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingiya berdasarkan Surat Penetapan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Btl tertanggal 24 November 2016, Terdakwa melalui Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2016, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa menyatakan menolak / tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk bagi Terdakwa tersebut ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN** bersalah melakukan tindak pidana " pemufakatan membeli Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam dakwaan tunggal kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 yang diduga masih ada sisa shabu yang diduga ada sisa shabu.-----
 - 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut semata-mata hanyalah untuk dikonsumsi atau dipakai karena memang terdakwa sudah lama sebagai pemakai dan atas perbuatan terdakwa memakai narkotika tersebut terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan atau replik dari Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan atas Pledoi dari terdakwa tersebut, yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor.Reg.Perk : PDM-88 / BNTL / 11 / 2016 tertanggal 16 November 2016, sebagai berikut :-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN bersama-sama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijandi Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengantempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHP**maka termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari sdr. TANTORO alias DODIT menghubungi saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dari sdr. TANTORO alias DODIT dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menghubungi sdr. TANTORO alias DODIT mengajak bertemu di Alkid Yogyakarta, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TANTORO alias DODIT, sementara sdr. TANTORO alias DODIT menyerahkan paket hemat shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN pulang ke rumah ;-----
- Bahwa setelah sampai rumah, paket hemat shabu tersebut oleh saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN disimpan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wib, paket shabu tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di dalam kamar terdakwa ;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dan terdakwa sampai paket shabu tersebut habis;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib, **bertempat di rumah terdakwa** Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijandi Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat \pm 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu), dan pada saat itu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG mengatakan bahwa paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 04.30 wib petugas mengamankan terdakwa dan Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 05.30 wib juga mengamankan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Surosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.-----
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan pengeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut di bawah meja dalam kamar terdakwa ; -----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu oleh terdakwa bersama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN di bawah meja dalam kamar terdakwa.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN bersama-sama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa** Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijandi Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHP maka termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari sdr. TANTORO alias DODIT menghubungi saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dari sdr. TANTORO alias DODIT dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menghubungi sdr. TANTORO alias DODIT mengajak bertemu di Alkid Yogyakarta, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TANTORO alias DODIT, sementara sdr. TANTORO alias DODIT menyerahkan paket hemat shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN pulang ke rumah ;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah, paket hemat shabu tersebut oleh saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN disimpan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wib, paket shabu tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di dalam kamar terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN membuat alat hisap shabu atau bong lebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dan terdakwa sampai paket shabu tersebut habis;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijandi Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu), dan pada saat itu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG mengatakan bahwa paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 04.30 wib petugas mengamankan terdakwa dan Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 05.30 wib juga mengamankan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Surosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu oleh terdakwa bersama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN di bawah meja dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. 1273/NNF/2016 tanggal 31 Agustus 2016 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/207/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 an. **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN** menunjukkan BENZODIAZEPINES POSITIF (+), METAMPHETAMINE POSITIF (+) dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi). -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
Saksi 1. **BUNYAN MASHURI** : -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 wib, saksi dimintai tolong oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Bantul untuk menyaksikkan penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa IKHSAN; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 wib di rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. -----
- Bahwa pada saat dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, saksi sedang berada di rumah sehabis dari Masjid; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di kamar terdakwa ditemukan barang berupa alat hisap atau bong dan 2 (dua) buah korek gas, namun saksi tidak tahu milik siapa; -----
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut terdakwa ditangkap dan barang berupa alat hisap atau bong dan 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan di kamar terdakwa tersebut kemudian disita oleh Petugas; -----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi. 2. **BAYUDI**:-----

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 wib di rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa, yaitu sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib di sebelah selatan perempatan ring road Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN yang mana setelah dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat \pm 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu).-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG mengaku paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa IKHSAN dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib, saksi telah mengamankan terdakwa di rumahnya alamat Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 05.30 Wib, saksi mengamankan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan di rumahnya, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu, sedangkan untuk saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN tidak dilakukan pengeledahan dan langsung dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut ditemukan di bawah meja dalam kamar terdakwa.-----
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, YUSUF alias KUNCUNG dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN ;-

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 tersebut dibuat oleh terdakwa dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk digunakan menghisap shabu bersama-sama;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib telah menggunakan shabu bersama dengan YUSUF alias KUNCUNG dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu ditangkap mengatakan bahwa shabu yang telah digunakan tersebut milik terdakwa dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN, serta saksi YUSUF yang dibeli terdakwa dengan cara patungan, masing-masing patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di rumah terdakwa alamat Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;-----
- Bahwa benar terdakwa mengatakan yang telah membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah YUSUF alias KUNCUNG;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 yang diduga masih ada sisa shabu dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru tersebut milik terdakwa, YUSUF alias KUNCUNG dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN yang digunakan untuk menghisap shabu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi.3. **SUROTO**:-----

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 04.30 Wib di rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa, yaitu sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wib di sebelah selatan perempatan ring road Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN yang mana setelah dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG mengaku paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 wib, saksi telah mengamankan terdakwa di rumahnya alamat Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 05.30 Wib, saksi mengamankan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan di rumahnya, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu, sedangkan untuk saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN tidak dilakukan pengeledahan dan langsung dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut ditemukan di bawah meja dalam kamar terdakwa.-----
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, YUSUF alias KUNCUNG dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 tersebut dibuat oleh terdakwa dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk digunakan menghisap shabu bersama-sama;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib telah menggunakan shabu bersama dengan YUSUF alias KUNCUNG dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu ditangkap mengatakan bahwa shabu yang telah digunakan tersebut milik terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN, serta saksi YUSUF yang dibeli terdakwa dengan cara patungan, masing-masing patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di rumah terdakwa alamat Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengatakan yang telah membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah YUSUF alias KUNCUNG;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 yang diduga masih ada sisa shabu dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru tersebut milik terdakwa, YUSUF alias KUNCUNG dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN yang digunakan untuk menghisap shabu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi.4. **NUR AHMAD ALFIAN ALIAS AFAN:**-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul di rumah terdakwa di Nitikan Kel. SOROSUTAN, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;-----
- Benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap saudara YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN di Selatan lampu merah Ring Road Wojo, Bangunharjo, Bantul.-----
- Bahwa benar Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN membeli shabu bersama terdakwa dan saudara YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN secara patungan.-----
- Bahwa saksi, terdakwa IKHSAN dan saudara YUSUF alias KUNCUNG telah memakai / menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib di rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;-----
- Bahwa Shabu yang saksi gunakan bersama dengan terdakwa IKHSAN dan YUSUF alias KUNCUNG pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib di rumah terdakwa adalah milik bersama karena dibeli dengan cara patungan ;-----
- Bahwa uang yang dikeluarkan untuk patungan membeli shabu bersama dengan terdakwa IKHSAN dan YUSUF alias KUNCUNG masing-masing adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu yang telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa IKHSAN dan YUSUF alias KUNCUNG pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 tersebut sudah habis tidak ada sisa;-----
- Bahwa cara menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 yaitu pertama kali YUSUF alias KUNCUNG membuka paket shabu tersebut, selanjutnya

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan cara menggunakan potongan sedotan selanjutnya dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibawahnya dibakar menggunakan korek api, selanjutnya sedotan yang ada di bong disedot seperti sedang merokok oleh YUSUF alias KUNCUNG, selanjutnya gantian saksi yang menyedot sekitar 3 (tiga) kali sedotan dan terakhir yang menyedot terdakwa ;-----

- Bahwa alat hisap atau bong yang digunakan untuk menggunakan shabu bersama dengan terdakwa IKHSAN dan YUSUF alias KUNCUNG tersebut milik bersama;-----
- Bahwa alat hisap atau bong yang saksi gunakan untuk menghisap shabu bersama dengan terdakwa IKHSAN dan YUSUF alias KUNCUNG tersebut disimpan di bawah meja dalam kamar terdakwa ;-----
- **Bahwa saksi bersama dengan terdakwa IKHSAN dan YUSUF alias KUNCUNG patungan kembali membeli paket shabu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 Wb, masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dan pada saat itu saksi meminjam uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli shabu tersebut .-----**
- Bahwa saksi tidak tahu YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli 1 paket shabu dari siapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN setiap membeli mendapat berapa shabunya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi. 5. **YUSUF WIBISONO ALIAS KUNCUNG BIN TUKIJAN;**-----

- Bahwa benar Shabu yang telah digunakan terdakwa bersama dengan saksi dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN tersebut milik bersama karena dibeli dengan cara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IKHSAN bersama dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan saksi sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dari TANTORO alias DODIT dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 Wib saksi menghubungi TANTORO alias DODIT mengajak bertemu di Alkid Yogyakarta, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TANTORO alias DODIT, sementara TANTORO alias DODIT menyerahkan paket hemat shabu

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih, selanjutnya saksi pulang ke rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta selanjutnya paket hemat shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan saksi dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN di dalam kamar terdakwa;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa IKHSAN bersama dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan saksi membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan terdakwa, Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan saksi sampai paket shabu tersebut habis;-----
- Bahwa benar keesokan harinya saksi kembali menawari dan mengajak Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan terdakwa IKHSAN untuk membeli paket shabu-shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) .-----
- Bahwa benar pada saat saksi membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu);-----
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru adalah bong yang digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu di bawah meja dalam kamar terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : -----

 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 yang diduga masih ada sisa shabu yang diduga ada sisa shabu.-----
 - 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru ;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui benar adalah sebagai alat yang digunakan terdakwa, bersama saksi ALVIAN dan saksi YUSUF (keduanya sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara (BAP) penyidikan berupa **surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1273/NNF/2016**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST, yang diketahui Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes, selaku Kepala Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, **berupa 1 (satu) buah alat hisap, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti, tersebut positif mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**-----

Menimbang, bahwa selain itu pula di persidangan telah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara (BAP) penyidikan berupa **surat Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN, No : R/207/VIII/2016/Biddokkes, tertanggal 20 Agustus 2016, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yaitu BENZODIAZEPINES POSITIF (+), METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPHETAMINE POSITIF (+)** ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan bukti surat perihal kesimpulan Asesmen terhadap tersangka **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN**, tertanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Soetarmono, D.S, Se, M.Si., **Dimana berdasarkan hasil assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa :** -----

- a. **Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan penyalah guna narkoba jenis shabu;**-----
- b. **Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan pecandu psikotropika jenis BENZODIAZEPINES (Alprazolam) ;**-----
- c. **Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba;**-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);-----

Menimbang, bahwa terdakwa **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN** telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa.-----
- Bahwa benar pada saat itu dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru di bawah meja dalam kamar terdakwa, yang diakui oleh terdakwa pada saat itu adalah merupakan bong yang digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu.-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa, Saksi Yusuf dan Saksi Alfian, dimana alat hisap tersebut dibuat oleh Terdakwa, Saksi Yusuf dan Saksi Alfian, dengan cara terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara Saksi Yusuf melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 (dua) buah lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000 tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru, ditemukan di kamar terdakwa, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa, bersama saksi Yusuf dan saksi Afan telah menggunakan shabu di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan alat tersebut;-----
- Bahwa bahwa benar Shabu yang telah digunakan terdakwa bersama dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN tersebut adalah milik bersama karena dibeli dengan cara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar barang berupa shabu tersebut didapat berawal dari teman saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN yang menawarkan paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 siang hari saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN mengajak terdakwa dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk membeli paket shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli kepada siapa dan dimana, yang jelas pada saat itu setelah saksi

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu langsung dibawa ke rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya paket hemat shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN di dalam kamar terdakwa;-----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan terdakwa sampai paket shabu tersebut habis;-----
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2016, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali menawari dan mengajak terdakwa dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk membeli paket shabu-shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) , yang mana pada saat itu Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN mengatakan meminjam dulu uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli paket shabu tersebut dan mengatakan akan segera diganti .-----
- Bahwa benar pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN;-----
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru adalah bong yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk menghisap shabu di dalam kamar terdakwa;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi **BAYUDI**, dan Saksi **SUROTO** bersama dengan rekan satu tim lainnya anggota Polres Bantul, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib, di rumah terdakwa yang terletak Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa.-----
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa, yaitu **sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wib di sebelah selatan perempatan ring road Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, saksi BAYUDI dan saksi SUROTO telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF WBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN yang mana setelah dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu).-----**
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, YUSUF WBISONO alias KUNCUNG mengaku paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib, saksi telah mengamankan terdakwa di rumahnya alamat Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 05.30 Wib, saksi mengamankan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru di bawah meja dalam kamar terdakwa, yang diakui oleh terdakwa pada saat itu adalah merupakan bong yang digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu.-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa, Saksi Yusuf dan Saksi Alfian, dimana alat hisap tersebut dibuat oleh Terdakwa, Saksi Yusuf dan Saksi Alfian, dengan cara terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara Saksi Yusuf melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 (dua) buah lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000 tersebut;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru, ditemukan di kamar terdakwa, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa, bersama saksi Yusuf dan saksi Afan telah menggunakan shabu di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan alat tersebut;-----
- Bahwa bahwa benar Shabu yang telah digunakan terdakwa bersama dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN tersebut adalah milik bersama karena dibeli dengan cara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar barang berupa shabu tersebut didapat berawal dari teman saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN yang menawari paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 siang hari saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN mengajak terdakwa dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk membeli paket shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli kepada siapa dan dimana, yang jelas pada saat itu setelah saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu langsung dibawa ke rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya paket hemat shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN di dalam kamar terdakwa;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan terdakwa sampai paket shabu tersebut habis;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2016, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali menawari dan mengajak terdakwa dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk membeli paket shabu-shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) , yang mana pada saat itu Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN mengatakan meminjam dulu uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli paket shabu tersebut dan mengatakan akan segera diganti .
- Bahwa benar pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN;
- Bahwa benar berdasarkan **surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1273/NNF/2016**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST, yang diketahui Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes, selaku Kepala Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berupa 1 (satu) buah alat hisap, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti, tersebut positif mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN, No : R/207/VIII/2016/Biddokkes, tertanggal 20 Agustus 2016, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa urine terdakwa yaitu BENZODIAZZEPINES POSITIF (+), METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPHETAMINE POSITIF (+);
- Bahwa benar berdasarkan surat perihal kesimpulan Asesmen terhadap tersangka **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN**, tertanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Soetarmono, D.S, Se, M.Si,. **Dimana berdasarkan hasil assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa :**

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu;-----
 - b. Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan pecandu psikotropika jenis BENZODIAZEPINES (Alprazolam) ;-----
 - c. Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1. Setiap penyalah guna ;-----
- 2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

A.d. 1. Unsur "Setiap penyalah guna";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap Penyalah guna**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, dimana kata "**Setiap**" yang mengawali kata "**Penyalah guna**" dalam unsur tersebut diartikan "**semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika**". Dimana menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah Terdakwa **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN, secara hukum telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalah guna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ataukah terdakwa sebagai pengguna narkotika yang termasuk dalam pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika**, dimana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;-----

A.d. 2. Unsur “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu **“Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul di rumah terdakwa yang terletak Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa.. Dimana kronologis penangkapan terhadap terdakwa, yaitu **sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib di sebelah selatan perempatan ring road selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF WBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam perkara lain) yang mana setelah dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu). Dan benar setelah dilakukan pemeriksaan, YUSUF WBISONO alias KUNCUNG mengaku paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**-----

Menimbang, bahwa benar atas dasar informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 wib, saksi telah mengamankan terdakwa di rumahnya

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Nitikan UH 6/298 RT. 50 RW. 13, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 05.30 wib, saksi mengamankan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dimana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, pada saat itu dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru di bawah meja dalam kamar terdakwa, yang diakui oleh terdakwa pada saat itu adalah merupakan bong yang digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru, ditemukan di kamar terdakwa, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa, bersama saksi Yusuf dan saksi Afan telah menggunakan shabu di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan alat tersebut;-----

Mmenimbang, bahwa benar barang berupa shabu tersebut didapat berawal dari teman saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN yang menawari paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 siang hari saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN mengajak terdakwa dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk membeli paket shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Bahwa benar terdakwa tidak tahu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli kepada siapa dan dimana, yang jelas pada saat itu setelah saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu langsung dibawa ke rumah terdakwa di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya paket hemat shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN di dalam kamar terdakwa; Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan terdakwa membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN dan terdakwa sampai paket shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2016, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali menawari dan mengajak terdakwa dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN untuk membeli paket shabu-shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) , yang mana pada saat itu Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFAN mengatakan meminjam dulu uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli paket shabu tersebut dan mengatakan akan segera diganti. Bahwa benar pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1273/NNF/2016**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST, yang diketahui Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes, selaku Kepala Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berupa 1 (satu) buah alat hisap, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti, tersebut positif mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan surat **Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN, No : R/207/VIII/2016/Biddokkes, tertanggal 20 Agustus 2016, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa urine terdakwa yaitu BENZODIAZEPINES POSITIF (+), METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPHETAMINE POSITIF (+);**

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat perihal kesimpulan Asesmen terhadap tersangka **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN**, tertanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), yaitu Soetamono, D.S, Se, M.Si,. **Dimana berdasarkan hasil assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa :**

- Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan pecandu psikotropika jenis BENZODIAZEPINES (Alprazolam) ;
- Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika;

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila melihat dari berat narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari saksi YUSUF WBISONO alias KUNCUNG (terdakwa dalam perkara lain) pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat \pm 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu). Yang mana barang tersebut merupakan paket hemat shabu yang dibeli secara patungan dengan terdakwa dan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana dalam hal ini beratnya kurang dari 1 gram atau dibawah jumlah minimal berat narkoba yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2010 untuk narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamina), bagi pengguna atau penyalah guna narkoba, Kemudian melihat alat-alat yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang ditemukan di kamar rumah terdakwa, kemudian melihat dari hasil tes urine dari terdakwa yang positif mengandung metamfetamina serta melihat dari bukti surat hasil kesimpulan Asesmen terhadap tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), dengan hasil kesimpulan bahwa :-----

- a. Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu;-----
- b. Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN merupakan pecandu psikotropika jenis BENZODIAZEPINES (Alprazolam) ;-----
- c. Tersangka IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba;-----

maka dapat diketahui secara jelas maksud dan tujuan atau konteks pembelian narkoba tersebut oleh terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk digunakan oleh terdakwa, dimana tentunya terdakwa untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, harus membeli, narkoba tersebut yang mana cara membelinya dengan cara patungan bersama antara terdakwa, saksi YUSUF WBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan Saksi NUR AHMAD ALFIAN alias AFA, atau dalam hal ini semata-mata narkoba tersebut untuk digunakan oleh terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011);-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine milik terdakwa yang terbukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas bagi terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Yang Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah terbukti menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terdakwa dapat disebut sebagai penyalah guna, yang dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa masih dikategorikan sebagai pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika,** maka unsur Kesatu “**Setiap penyalah guna**” dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan Kedua diatas;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dengan pembinaan yang baik, terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 yang diduga masih ada sisa shabu yang diduga ada sisa shabu.-----
- 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru ;-----

merupakan sarana / alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 yang diduga masih ada sisa shabu yang diduga ada sisa shabu.-----
 - 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru ;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **RABU** tanggal **25 JANUARI 2017** yang terdiri dari **KOKO RIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RR.ANDY NURVITA, SH, MH**, dan **EVI INSIYATI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **1 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DIYAH PRAMASTUTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RR.ANDY NURVITA, SH, MH

KOKO RIYANTO, SH.

2. EVI INSIYATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI, SH

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 27

